

BAB V

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XIV/2016 TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA
BAGI WARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DITINJAU
DARI MAQASHID SYARIAH**

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Bersyarat (Conditionally Constitutional) Dalam Prinsip Perlindungan Agama Maqashid Syariah

Hak untuk beragama merupakan hak yang melekat pada setiap manusia (natural rights) hak itu merupakan pemberian Tuhan dan dilindungi oleh negara, negara secara resmi mengakui dan melindungi hak alamiah itu dalam UUD 1945 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konstitusi lainnya. Namun, jika hak-hak tersebut tidak didapatkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka suatu undang-undang tersebut akan di uji materi lagi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan guna mencapai keadilan dan kemaslahatan.

Dalam beberapa teks dan konteks peradaban Islam, Islam sangat menghormati persamaan hak. Dalam masalah kebebasan beragama dan memeluk agama melalui hadis yang diriwayatkan oleh sunan Abu Daud dalam kitab al-Jihad bab al-Asir Yukrahu Ala al-Islam dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ " قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي
 السَّجِسْتَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ح
 وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ " قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَيَّ نَفْسَهَا إِنْ
 عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهُودَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا
 لَأَنْدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)

Artinya: "Abu Daud (berkata): Muhammad bin Umar bin Ali al-Muqaddami telah menyampaikan kepada kami, katanya Asy'ats bin 'Abd Allah – yaitu al-Sijistani – telah menyampaikan kepada kami. (Pada jalur yang lain Abu Daud berkata:) Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Abi 'Adi telah menyampaikan kepada kami, ini adalah ungkapannya. (Pada jalur yang lain pula, Abu Daud berkata:) al-Hasan bin 'Ali telah menyampaikan kepada kami, katanya Wahb bin Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Syu'bah dari Abi Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Abbâs, ia berkata: Dahulu ada seorang perempuan yang setiap kali anak yang dilahirkannya selalu meninggal, maka dia pun berjanji, kalau sekiranya nanti anaknya bisa hidup, dia akan memasukkan ke agama Yahudi. Maka ketika suku Bani Nadir telah masuk Islam, mereka masih punya anak-anak Anshar

(yang masih beragama Yahudi). Mereka mengatakan: Kita tidak akan "Tidak ada paksaan dalam beragama, telah jelas yang benar dari yang sesat". (HR. Abu Daud).¹

Hadis di atas mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada tekanan dan paksaan dari manapun. Hadis di atas memberi penjelasan kepada umat Muslim untuk menghargai dan menghormati setiap pemeluk agama meskipun berbeda. Hubungan antara sesama manusia (habl min al-nas) tidak dipandang dari perbedaan agama.

Begitupun juga dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendegar, Maha Mengetahui".²

Dalam ayat di atas Allah menyatakan: "*janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk Islam*". Sebab, agama ini telah jelas semua ajaran

¹Misrah, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal MIQOT Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010, hlm. 180-181

²Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 256

dan bukti kebenarannya, sehingga seseorang tidak usah dipaksa masuk ke dalamnya. Sebaliknya, barang siapa mendapat hidayah, akan terbuka lapang dadanyadan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hati dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa.³

Berdasar kebebasan nurani yang Allah ajarkan melalui ayat diatas, lahir kebebasan beragama, karena sejak dini al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagamaan harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah. Karena itu pula, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani.⁴

Ayat di atas telah menunjukkan bahwa Allah mengajarkan adanya kebebasan dalam memilih suatu agama yang hendak dipeluk dan diyakini, Allah juga mengajarkan untuk tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, karena itu menjadi hak setiap manusia. Allah hanya menunjukkan Agama yang paling baik adalah Agama Islam, namun Allah tidak memaksakan semua orang untuk memeluk agama Islam Allah membebaskan semua itu untuk berfikir, memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut keyakinannya itu.

³Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 504.

⁴M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 449.

Kembali lagi ditegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.⁵

Persoalan keimanan seseorang tidak bisa dilakukan dengan paksaan, apalagi dengan pedang. Keberimanan tidak hanya milik Muslim saja, melainkan juga milik umat-umat yang lain. Diperlukan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap keragaman dalam keberimanan. Tuhan sendiri yang menciptakan keragaman sehingga seluruh makhluk-Nya dapat menjaganya dengan baik, tanpa paksaan dan kekerasan.⁶

Jika penulis kaitkan dengan Pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa KK dan KTP-el memuat elemen data penduduk termasuk agama dan bagi agama yang belum diakui sebagai agama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan maka tidak diisi (dikosongkan) namun tetap di catat dalam database kependudukan, sedangkan dengan tidak diisinya kolom agama tersebut menyebabkan adanya diskriminasi serta perbedaan perlakuan.

Sehingga secara tidak langsung warga negara di paksa untuk memilih 6 agama yang diakui atau yang dianut secara mayoritas yang ada di Indonesia.

⁵M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 515.

⁶Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 253-254.

Hal ini jika kita kaitkan dengan prinsip kebebasan memeluk Agama sesuai yang ada dalam Al-Qur'an seperti penjelasan ayat diatas, maka sungguh keliru. Dengan berlakunya Undang-undang diatas kebebasan nurani yang Allah berikan maka benar-benar terbelenggu karena negara dalam tanda kutip memaksa untuk memilih salah satu dari 6 agama yang diakui itu, jika selain itu kolom agama dalam KK dan KTP-el mereka akan dikosongkan meskipun tetap di catat dalam database kependudukan.

Maqashid Syariah atau dikenal dengan tujuan disyariatkannya atau diterapkannya hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat, dan untuk mencapai tujuan itu ada berbagai Metode istimbath seperti qiyas, istihsan dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqashid syariah.

Secara ontologi maqashid syariah dilihat sebagai motivasi al-Syari' (al-gharad/al-ba'ith/al-muharrik), namun dibatasi dalam hal pensyariatan. Secara epistemologis⁷, maqashid dalam wilayah pensyariatan masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Secara epistemologis manusia bisa membuktikan kebenaran maqashid al-syari' berdasar maslahat yang terwujud dari hukum bahwa dengan putusan Mahkamah itu akan membawa angin segar untuk penghayat kepercayaan atau tidak.

Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok) adalah kemaslahatan maqashid syariyyah yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang

⁷Rizal Mustansyir, dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 16.

dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga dan yang pertama adalah Menjaga Agama (Hifdz Ad-din), Illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.⁸ Menjaga agama tidak cukup dengan sekadar menghukum para murtad.⁹ Sebagaimana dikutip Jasser Auda dari Sayf Abdul Fattah bahwa menjaga agama mencakup gerakan penjagaan dari individu ke kolektif dan umat, dari diri sendiri ke "yang lain", bahkan kepada mereka yang berbeda agama. Artinya, prinsip menjaga agama dibatasi pada ranah "Tidak ada paksaan dalam agama".¹⁰

Dengan dikeluarkannya putusan yang menyatakan bahwa kata "Agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan".¹¹ Jika dilihat dari alasan hukum pengabulan permohonan Mahkamah Konstitusi bahwa kata "Agama" dan "Kepercayaan" merupakan dua hal yang terpisah namun disetarakan, sedangkan maksud kata "Agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk merupakan pengertian "yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan

⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-3 2013), hal xv (Mukadimah).

⁹ Jasser Auda, *Al-Ijtihad al-Maqashidi: Min al-Tashawwur ila al-Tanzil al-'Amali*, (Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhats wa al-Nasyr, 2013), h. 30-31.

¹⁰ Ah. Fawaid, *Maqashid Al-Qur'an Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani*, jurnal MADINA Vol. 21, No. 2, Desember 2017. Hlm. 115

¹¹ Lihat lebih lanjut Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 154-155.

peraturan perundang-undangan" sehingga tentu tidak ada kebebasan beragama disitu, karena hanya untuk agama yang diakui dalam undang-undang saja. Sementara penganut kepercayaan mereka juga sebagai agama yang melanggar kebebasan beragamanya sesuai pasal 28E ayat (1) dan (2).

Oleh karena itu, dengan memutuskan Kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan, dalam hal ini dimaknai bahwa Mahkamah berusaha untuk menjaga penghayut kepercayaan karena UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakini dan berhak beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Landasan yuridis Mahkamah dengan menggali secara historis, tekstual dan kontekstual penafsiran kata "Agama" dan "Kepercayaan". Penulis analogikan dalam metode istimbath hukum maqashid syariah yang mana suatu putusan itu pasti diputus berlandaskan hukum dengan tujuan untuk masalah atau kemasalahatan umat untuk melindungi penghayut kepercayaan bahwa mereka adalah bagian dari agama juga dalam Undang-undang Adminduk. Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (pasal 28E ayat (1) dan (2)) bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Prinsip HAM diatas sejalan dengan Prinsip perlindungan agama yang terdapat dalam Maqashid Syariah yaitu hifdzu al-din (memelihara agama).

Manusia memiliki akal yang dipergunakan untuk menilai dan melihat alam sekitarnya. Allah memberikan kebebasan mengutarakan pendapat, mengkritik dan meluruskan langkah-langkah negara. Dalam perbincangan tentang HAM, manusia adalah titik sentral yang mendapatkan perhatian. Semua konsep dan teori diarahkan bagaimana untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Namun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin berpendapat "*Unsur identitas pada seorang warga negara adalah agama, bukan aliran kepercayaan*". Akan menjadi rancu ketika seorang warga negara menuliskan aliran kepercayaannya pada kolom agama di KTP atau KK. Apalagi, jika ada yang mencantumkan agama yang mirip dengan agama besar lainnya. akan dimasukkan dalam kolom apa? sedangkan dia bukan Agama. KTP-Elektronik itu identitas, apakah aliran kepercayaan itu identitas? Menurutnya persoalan tentang penghayat kepercayaan ini sudah selesai ketika ada warga negara penganut aliran kepercayaan tidak mencantumkan agama di KK dan KTP-Elektroniknya. Sehingga tidak memerlukan uji materi lagi, justru sudah tidak ada masalah karena ada kelompok orang yang dulu sudah di posisikan bahwa dia itu bukan agama. Sedangkan identitas itu agama, maka jika dia tidak mau mengisi agama itu maka dikosongkan.¹² Tujuan hukum Islam diatas yang harus dijaga dan dipelihara untuk kemaslahatan umat adalah salah satunya menjaga agama. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini putusan nomor 97/PUU-XIV/2016 diharapkan senada atau sejalan dengan

¹²Fabian Januarius Kuwado, *Ma'ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, Tetapi Implikasinya Besar Sekali*, Jakarta, 13 November 2017, 18:15 WIB dalam www.kompas.com

tujuan hukum Islam dengan maksud untuk menjaga Agama dan kebebasan beragama dari setiap warga negara termasuk para penghayat kepercayaan tanpa terkecuali.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Tanpa Syarat Dan Prinsip Kemaslahatan Maqashid Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam poin ke tiga menyatakan bahwa pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini Mahkamah mengabulkan secara keseluruhan karena memang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa Elemen data penduduk tentang agama, Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Norma Undang-Undang Adminduk Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) tidak memberikan pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi penganut kepercayaan, karena UU a quo tersebut menganut "agama yang diakui sebagai agama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan". Keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk menimbulkan ketidak pastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan norma lainnya dalam undang-undang yang sama artinya jelas tidak menghasilkan kemaslahatan dalam masyarakat dan malah memicu konflik. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan

tersebut dengan maksud ingin melindungi hak konstitusional warga negara khususnya bagi para penghayat yang telah melanggar, mencegah terjadinya konflik baru dan terwujudnya kemaslahatan di masyarakat.

Jika penulis sambungkan dengan kategori maqashid dalam dua hal pokok karya Al Syatibi, dalam *al-muwafaqat* yaitu: *qashd al-syari'* (maksud dari syari' Allah dan rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif). *Qashd al Syari'*, dibagi menjadi empat bagian¹³, yaitu: *Ashd al syari' fi wadh'i al-Syari'ah* (maksud syari' dalam menurunkan syariat). Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Sedangkan untuk kategori kedua *qasd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif), menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari, dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah.

Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu: *dharuriat* (primer), *haajiyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia seperti yang terangkum dalam 5 bagian: *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-aql* (akal). Namun, Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *Maqasid al-Syariah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal

¹³Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad,t.th.), jilid II, h. 2-3

inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.¹⁴

Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach* Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqasid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Para ulama' kontemporer membagi maqasid kepada tiga tingkatan, yaitu maqasid 'amah (General maqasid/tujuan-tujuan umum), maqasid khassah (Specific maqasid /tujuan-tujuan khusus) dan maqasid juz`iyah (Partial maqasid/ tujuan-tujuan parsial).

Maqasid 'amah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan. Maqasid khassah adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah. Sedang maqasid juz`iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu. Para ulama klasik seperti al-Syathibi menyusun maqasid al-Shari'ah dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari maqasid 'amah sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi maqasid khassah dan terakhir maqasid juz`iyah. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari al-

¹⁴Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume I, Issue I. Desember 2014, hlm. 56

daruriyah, hajiyah kemudian tahsiniyah. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara maqasid satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas.¹⁵

Mereka berpendapat bahwa maqasid al-Syari'ah dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqa'ati'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya. Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep maqasid pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.

Berdasarkan konsep maqashid ulama' klasik seperti al-Syathibi bahwa tujuan hukum untuk kemaslahatan manusia dan melindungi agama sebagai

¹⁵Ibid, hlm. 56-58

kemaslahatan yang utama dan berdasarkan konsep ulama modern seperti Jasser Auda yang mana nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Maka, hal diatas juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.¹⁶ Artinya kebebasan beragama dan hak asasi manusia dijamin oleh negara demi kesejahteraan warga negara. Sehingga suatu hukum jika tidak menjamin hak-hak asasi manusia dan prinsip persamaan dan keadilan maka kemaslahatan itu tidak akan terwujud.

Sedangkan cara untuk melestarikan kemaslahatan adalah dengan 2 cara yaitu; *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyah al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh: untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, seperti halnya Mahkamah Konstitusi dalam berijtihad melalui musyawarah hakim guna menghasilkan suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum. Pengabulan uji materi UU Adminduk tersebut tidak lain adalah untuk melestarikan, melindungi penghayat kepercayaan, dan mencegah hal-hal yang dapat mendiskriminasi keberadaannya.

Dalam pemikiran Ushul fiqh, terdapat tiga cara menentukan legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada tiga macam yaitu¹⁷ :

1. Maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur'an maupun hadits (masalah mu'tabarah).

¹⁶Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo),2001. h 144-146

2. Masalah yang ditolak legalitasnya oleh al-Syari' (masalah mulghah). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syari'. Maka, alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan.
3. Masalah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidak berlakunya (masalah al-mursalah). Artinya masalah yang tidak diperintahkan di dalam al-Quran dan hadits, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya.

Berdasarkan legalitas masalah diatas jika kaitkan dengan pengabulan Uji materi UU Adminduk maka, sudah jelas undang undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam UUD 1945, sedangkan kemaslahatan itu jelas ada dalam nash Al-Qur'an bahwa beragama itu adalah kemaslahatan dharuriyah (yang utama) sehingga Undang-Undang tersebut perlu dibetulkan dengan dikabulkanya Uji Materi itu dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dikabulkannya Uji materi tersebut maka sesuai dengan prinsip maslahat Mahkamah berusaha untuk melindungi kemaslahatan dharuriah, yang kemaslahatan utama itu berdasarkan dari nash Al-Qur'an, maqashid syariah maupun konstitusi nasional di Indonesia.